

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewasa atau Cakap Hukum

1. Pengertian Dewasa atau Cakap Hukum

Cakap (bekwaan) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam *djojodigoeno* melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya.¹⁵ Subekti menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁶ Cakap menurut subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada azasnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁷ Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hubungannya dengan kecakapan hukum, terkait dengan batasan umur dalam literatur dapat

¹⁵Ade Manan Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010) hlm.34

¹⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), cet. XI, hlm.17

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006. cet. I) hlm.54

ditemukan perbedaan. Menurut pasal 2 BW (Hukum Perdata) manusia menjadi subjek hukum yakni sejak lahir sampai mereka meninggal dunia, akan tetapi menurut Undang-undang tidak semua orang sebagai subjek hukum adalah cakap untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Terhadap definisi anak berkenaan dengan batasan umur undang-undang menetapkan lain berikut ini perbedaan terkait batasan umur :

- a. Menurut hukum perdata kemampuan untuk dapat bertindak sebagai hukum adalah apabila mereka telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.
- b. Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- c. Menurut hukum pidana menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang bersalah karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menentukan :
 - 1). Supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau,¹⁸
 - 2). Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

2. Ruang Lingkup Dewasa atau Cakap Hukum

- a. Orang-Orang yang belum dewasa

Diharapkan dewasa adalah kompilasi yang telah diterbitkan 21 Tahun. Orang dewasa dapat diartikan juga sebagai orang yang belum

¹⁸Lihat pada pasal 45 KUHP

genap 21 Tahun tetapi sudah pernah menikah. Jika pernikahan itu bubar kompilasi orang itu belum mencapai 21 Tahun, maka ia tetap berada dalam kondisi dewasa. Orang-orang yang belum dewasa ini semua melakukan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya

b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Yaitu orang gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan semua orang melakukan hukumnya diwakili oleh pengampunya.

Orang-orang yang oleh Undang-Undang menganggap tidak cakap Misalnya, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), yang dapat mewakili hukum PT. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempat bekerja jika tidak ada bantuan dari direktur.

3. Dasar Hukum Dewasa atau Cakap Hukum

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Pasal 330 “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 47 “ Anak yang belum mancapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut atas kekuasaannya”

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Pasal 1 angka 8

“Anak didik pemasyarakatan adalah:”

1). Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

2). Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)

3). Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) “ Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 26 “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah umur 18 (delapan belas) tahun”

h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 49 ayat (1) “Penghadap harus memenuhi syarat (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah”

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 63 ayat (1) “Pendudukan WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”

j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”

k. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (4) “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

l. Impers No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”

m. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”

4. Teori Dewasa atau Cakap Hukum

A. Kitab Undang-Undang Perdata

1. Pengertian Perkawinan

Terdapat bermacam-macam pengertian yang terkait dengan istilah perkawinan yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, diantaranya:

a. Wirjono Prodjokoro berpendapat, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.¹⁹

b. Menurut Thalib, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk

¹⁹Soedharyono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.3

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²⁰

Selanjutnya mengenai definisi perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama.²¹

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan

²⁰*Ibid*, hlm.3

²¹Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya,*The Law of Love*,(Jakarta Selatan: Visimedia, 2015),hlm.58

melaksanakannya merupakan ibadah.²² Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diberikan pengertian perkawinan secara rinci. Menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan, terdapat perbedaan tentang rumusan pengertian perkawinan terutama terlihat jelas perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan. Perkawinan menurut Kitab

²²Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenademia Group, 2006), hlm.40

Undang-Undang Hukum Perdata hanya sebagai perikatan perdata sedangkan perkawinan menurut undang-undang tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi janji yang merupakan ikatan keagamaan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang rumusan pengertian perkawinan tetapi terdapat unsur yang sama dalam setiap pendapat, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan seperti perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli tetapi perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.²⁴

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:²⁵

a. Perkawinan dari segi hukum Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata *mitsaaqan ghaalizhan*. Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.

²⁴Moch.Isnaeni,*Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm.83

²⁵Sayuti Thalib,*Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm.47

2. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenaikawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal

bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan²⁶, rukun nikah merupakan bagian dari hakikat pernikahan, Artinya, jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Rukun nikah terdiri dari:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan qabul.

Selain memenuhi rukun nikah, agar suatu pernikahan dianggap sah harus pula memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi berikut:

a. Syarat-Syarat Materil

Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi yang hendak melangsungkan pernikahan, syarat materil meliputi syarat materil umum dan syarat materil khusus

1. Syarat materil umum sebagai berikut:

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal.59

- a). Harus ada persetujuan dari kedua pihak
- b). Usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai perempuan harus 19 tahun
- c). Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2.Syarat materil khusus, sebagai berikut:

- a). Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- b). Izin dari kedua orangtua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

b. Syarat-Syarat Formal

- 1). Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2). Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3). Pelaksanaan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain harus memenuhi unsur dan syarat setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh

pegawai pencatat nikah (jika beragama Islam di Kantor Urusan Agama, sedangkan jika bukan Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil).²⁷

3. 3. Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan adalah :

- a. Asas Perkawinan Kekal Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup
- b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya.

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan hanya dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut calon mempelai.

²⁷Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love*, h.60-6118 Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.51

- c. Asas Perkawinan Terdaftar Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas Perkawinan Monogami Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan.
- e. Perkawinan Didasarkan pada kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan).

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri untuk saling menerima dan melengkapi satu sama lain tanpa paksaan dari pihak manapun.

- f. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri.

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

- g. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
 - h. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan.
4. Akibat Hukum Perkawinan

Ketika suatu perkawinan telah dianggap sah sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 103 sampai dengan pasal 118

1. Suami istri harus setia dan tolong menolong (pasal 103 KUHPerdata)
2. Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104 KUHPerdata)
3. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (pasal 105 ayat1 KUHPerdata)
4. Suami wajib memberi bantuna kepada istrinya (pasal 105 ayat 2 KUHPerdata)
5. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya(pasal 105 ayat 3 KUHPerdata)
6. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (pasal 105 ayat4 KUHPerdata)
7. Suami tidak diperbolehkan memindatangkan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan istri (pasal 105 ayat 5 KUHPerdata)

8. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (pasal 106 ayat 1 KUHPerdara)
9. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (pasal 106 ayat 2)
10. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (pasal 110 KUHPerdara)
11. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suami (pasal 118 KUHPerdara)

Dalam undang-undang Perkawinan juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yang intinya sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (pasal 30 Undang-UndangPerkawinan)
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum(pasal 31 ayat 2 Undang-UndangPerkawinan)

4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga(pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan)
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka (pasal 32 Undang-UndangPerkawinan)
6. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan saling setia(pasal 33 Undang-Undang Perkawinan)
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya(pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)
9. Jika suami danistri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan).

Selain dari pada hak dan kewajiban tersebut masih terdapat hak lain yang meruapakan akibat dari perkawinan yaitu mengenai harta benda dalam perkawinan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang dimana intinya adalah :

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama

2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan sebelum melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama

d. Undang-Undang Perkawinan²⁸

BAB I tentang Dasar Perkawinan

Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 2 “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 3 “(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Pasal 4 “(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia

²⁸Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”

Pasal 5 “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II tentang Syarat-Syarat Perkawinan

Pasal 6 “(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”

Pasal 7 “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal

ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”

Pasal 8 “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri; d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”

Pasal 9 “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”

Pasal 10 “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”

Pasal 11 “(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut”

Pasal 12 “Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”

B. Peralihan Hak atas Tanah

1. Pengertian Peralihan Hak atas Tanah

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.²⁹

Pengertian peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (hal ini subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).³⁰

2. Dasar Hukum Peralihan Hak atas Tanah

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan Hak Milik atas tanah, yaitu:

a. Beralih artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah meninggal dunianya pemilik tanah, maka Hak Milik atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Berpindahnya Hak Milik atas tanah ini melalui suatu proses pewarisan dari pemilik tanah sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris.

²⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 10

³⁰Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2005), Hlm.56

b. Dialihkan Dialihkan artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknyanya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contoh perbuatan hukum adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inberg), lelang.³¹

Mengalihkan hak atas tanah menurut hukum adat, harus dengan dukungan (medewerking) kepala suku atau masyarakat hukum atau desa agar perbuatan itu terang dan sahnya (rechtsgeldigheid) ditanggung kepala tersebut. Kecuali itu, kepala suku atau masyarakat hukum atau desa harus menjamin agar hak-hak ahli waris, para tetangga (buren recht), tidak dilanggar, apabila tanah hak milik tersebut akan dijual lepas, dijual oyodan atau tahunan atau dijual akad atau sende, gadai. Apabila akan diadakan perbuatan hukum seperti tersebut tadi, maka:

- a. Harus ada persetujuan dari ahli waris, apabila hubungan ahli waris masih kuat. Mungkin mereka yang akan “membeli” tanah itu untuk seterusnya, untuk satu musim, atau untuk suatu waktu tertentu (gadai).
- b. Hak tetangga (burenrecht) dan hak sesama anggota suku atau masyarakat hukum atau desa (naastings recht) harus diperhatikan juga. Apabila akan diadakan perbuatan hukum tersebut di atas maka kecuali para ahli waris, para tetangga yang tanahnya berbatasan harus diberi prioritas untuk

³¹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm.92-94

membeli tanah yang akan dijual itu. Dan bilamana calon pembeli itu bukan anggota suku atau masyarakat hukum atau desa, maka anggota suku atau masyarakat hukum atau desa lebih dahulu harus diberi kesempatan untuk membeli tanah yang akan dijual itu.

- c. Apabila ahli waris, tetangga maupun sesama anggota suku tidak ada yang mau membeli tanah tersebut, baru ada kemungkinan bagi anggota bukan anggota suku atau masyarakat hukum atau desa untuk membeli tanah tersebut.

3. Macam-Macam Peralihan Hak atas Tanah

Pengalihan hak atas tanah, antara lain.³²

a. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka keterangan mengenai kewajiban

³²Anastasia Sihombing, *Peralihan Hak Atas Tanah*, <http://anastasiasihombing.blogspot.com/?cat=4>, Bandung, diakses pada Selasa 25 Februari 2020, pukul 12.00.

mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

b. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.

Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela.³³ Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Suatu perbuatan jual beli dapat dilakukan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun tidak. Meskipun jual beli tanpa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT tetap sah, namun alangkah lebih baiknya setiap jual beli harus dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)³⁴

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa, menurut hukum adat, jual beli adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Tenang berarti, bahwa perbuatan

³³Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm.94

³⁴Angger Sugut Pramukti, Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa Panduan Mengurus Peralihan Hak Atas Tanah secara Aman*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2015), hlm. 63

pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diakui oleh umum. Dengan tunai dimaksudkan, bahwa pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak.³⁵

c. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya setiap orang dan atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Setelah lahirnya PP No.24 tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).³⁶ Perolehan tanah secara hibah dan hibah wasiat seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu di Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah.

d. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang.

³⁵*Ibid*, hlm.52

³⁶Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.46

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu lelang eksekutorial dan lelang non-eksekutorial. Lelang eksekutorial yaitu lelang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh Kejaksaan atau Penyidik dan sita yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Lelang non-eksekutorial yaitu lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi Pemerintah pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lelang terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum.

e. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Tukar-Menukar.

Istilah tukar menukar dalam Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 16, pasal 34, dan Pasal 54 PP No.40 Tahun 1996. Namun, dalam berbagai ketentuan diatas tidak memberikan penjelasan mengenai definisi dari tukar menukar tersebut. Namun,

jika dikaji lebih dalam, tukar menukar sebenarnya telah tumbuh dan berkembang data kehidupan masyarakat kuno dengan istilah barter.³⁷

Dalam Pasal 1541 KUHPerdota dijelaskan bahwa tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.

f. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan Atau Koperasi

Perbuatan Hukum yang Berupa Penyerahan Hak Atas tanah pada pihak atau Badan lain karena terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan atau Koperasi yang tidak didahului likuidasi. Pasal 122 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :“Dalam hal berakhirnya Perseroan (karena penggabungan atau peleburan tanpa likuidasi) aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan ”Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Tukar-Menukar”.³⁸

4. Syarat dan Prosedur Peralihan Hak atas Tanah

a. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Pewarisan³⁹

³⁷Angger Sugut Pramukti, Erdha Widayanto, *Awasi Jangan Beli Tanah Sengketa Panduan Mengurus Peralihan Hak Atas Tanah secara Aman*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2015), hlm. 87

³⁸Indonesia Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696.

³⁹Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan fisik; pengolahan data yuridis; pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen; kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ada dua yaitu pendaftaran peralihan dan pembebanan bank dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Menurut ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris.

Untuk tanah yang telah dibukukan maka yang perlu diserahkan ke Kantor Pertanahan adalah : sertifikat pewaris; surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa atau Lurah; surat keterangan waris; surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir. Apabila tanahnya belum dibukukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang berbunyi : “jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftarkan wajib diserahkan juga dokumen”. Dari ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maka ahli waris harus memperlihatkan surat bukti hak berupa bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dianggap cukup untuk mendaftarkan hak dan hak

pihak lain yang membebaninya; surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikasi dari kantor Pertanahn dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan; berdasarkan butir 1 dan 2 kemudian dibuatkan akta waris oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kemudian pemohon atau ahli waris mendaftarkan ke Kantor badan Pertanahan Nasionla dengan mengisi formulir permohonan; bukti identitas ahli waris; surat kuasa dan potocopy KTP penerima kuasa bila dikuasakan; sertifikat hak atas tanah yang diwariskan; surat tanda bukti ahli waris: wasiat dari pewaris atau putusan pengadilan, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang dan dikuatkan oleh Lurah atau Camat, akta pembagian hak bersama, PBB tahun terakhir.

b. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.

Syarat : syarat syahnya peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah melalui jual beli yaitu pertama syarat materiil dimana pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan, dan tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan tidak dalam sengketa. Kedua syarat formal adalah ketika semua syarat materiil telah dipenuhi maka Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) akan membuat jual beli.

Prosedur : pertama, persiapkan pembuatan akta jual beli hak atas tanah, terlebih dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota mengenai keabsahan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Kedua, pelaksanaan pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dihadiri oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (penjual dan pembeli) atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketiga, pendaftaran peralihan hak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menyampaikan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Keempat, penyerahan sertifikat

c. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah

Syarat : formulir permohonan sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya, diatas materai cukup; fotocopi identitas pemohon atau penerima hak (KTP, KK), serta kuasa syarat dikuasakan; sertifikat asli dari tanah yang dihibahkan; akta hibah beserta pengantar dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ijin pemindahan hak, izin dalam sertifikat atau keputusannya

dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berada dalam kondisi; fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan dibangun oleh petugas loket; penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari Rp. 60 Juta; surat pernyataan tidak dalam sengketa; surat penguasaan fisik yang ditandatangani pemberi hibah dan dilegalisasi Notaris.

Prosedur : Jika semua sudah terpenuhi dan masing-masing pihak sudah memastikan bahwa tanah serta bangunan tidak dalam sengketa, maka akta hibah akan dibuatkan oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah hibah resmi dilakukan dan telah ada akta hibah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), maka sebagai penerima hibah harus menerima proses peralihan tanah di Kantor Pertanahan, agar status dari tanah hibah tersebut menjadi hak.

d. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang

Syarat : syarat materiil pemegang hak atas tanah berhak dan berwenang lelang hak atas tanah, dan pembeli lelang harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak dari hak atas tanah yang menjadi objek lelang; syarat formal dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka lelang hak atas tanah harus dibuktikan dengan berita acara atau Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

Prosedur : setelah dibuatnya berita acara lelang atau Risalah Lelang oleh pejabat dari kantor lelang, maka pada saat itu telah terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang haknya semula sebagai penjual lelang kepada pihak lain sebagai pembeli lelang. Namun, pemindahan hak tersebut hanyalah diketahui oleh kedua belah pihak, pihak ketiga tidak mengetahui tentang adanya lelang tersebut. Agar pihak ketiga mengetahui adanya lelang tersebut maka lelang tersebut harus didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten atau kota setempat karena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka. Dengan pendaftaran pemindahan hak ke kantor Pertanahan Kabupaten atau kota maka terpenuhilah asas publisitas dalam pendaftaran tanah, yaitu setiap orang dapat mengetahui data fisik berupa letak, ukuran, batas-batas tanah, dan data yuridis berupa subjek hak, status hak, dan pemindahan hak atas tanah yang bersangkutan ke kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.

e. Peralihan Hak atas Tanah melalui Tukar Menukar

Syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Prosedur : pendaftaran pemindahan hak atas tanah melalui tukar menukar telah dijelaskan pada Pasal 97 Sampai 106 Peraturan Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah⁴⁰. Tahapan tersebut meliputi tahap persiapan pembuatan akta, tahap pelaksanaan pembuatan akta, tahap pendaftaran pemindahan hak dan tahap penyerahan sertifikat.

5. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan Atau Koperasi

C. BPN (Badan Pertanahan Nasional)

1. Kewenangan BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan itu tidak lantas disebut sebagai kementerian baru, tapi lebih pada peningkatan status lembaga negara. Peningkatan status itu, ditandai dengan bertambahnya dimensi tata ruang dalam kementerian sehingga kewenangan BPN semakin meningkat dan strategis.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang

⁴⁰Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁴¹ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Oktober 2014 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Ferry Mursyidan Baldan⁴². Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan itu tidak lantas disebut sebagai kementerian baru, tapi lebih pada peningkatan status lembaga negara. Peningkatan status itu, ditandai dengan bertambahnya dimensi tata ruang dalam kementerian sehingga kewenangan BPN semakin meningkat dan strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberi solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses debottlenecking perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa. Antara lain, terkait dengan wilayah pertambangan yang berada di bawah kawasan lindung, wilayah eksplorasi migas yang

⁴¹Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

⁴²Daftar Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi

bersinggungan dengan pertanian, budi daya perikanan, dan kawasan lindung pantai.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, merupakan babak baru dalam penataan kelembagaan pertanahan dan tata ruang. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang disandingkan dengan Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ini lingkup kerjanya meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang pertanahan. Berdasarkan peraturan presiden tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional memimpin dan mengkoordinasikan:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Tampak bahwa penyatuan bidang keagrariaan, tata ruang dan pertanahan adalah upaya menata kelembagaan yang berlandaskan pada konstitusi dan regulasi dalam pengelolaan agraria dan sumberdaya alam, Visi dan Misi Pemerintah RI 2014 –2019 serta kebutuhan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan pertanahan, agraria dan tata ruang.

Penataan Kelembagaan tersebut mensyaratkan ketersediaan berbagai resources yang memadai, utamanya adalah sumberdaya manusia yang ahli

dan profesional di bidang keagrariaan. Sumberdaya manusia yang ahli dan professional tersebut dimaknai sebagai sumberdaya manusia yang mempunyai kecakapan, kemahiran dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan mengembangkan pelayanan dalam bidang penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, pengaturan dan pendaftaran hak atas tanah, pengaturan administrasi pertanahan, pengaturan penggunaan tanah maupun dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Sumberdaya manusia di bidang ini hanya mungkin diwujudkan melalui kelembagaan keagrarian dan pertanahan.

Dalam konteks kekinian, Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kedua perpres ini mengganti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diubah dengan Perpres 85 Tahun 2012 dan terakhir dengan Perpres 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.⁴³ Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja,

⁴³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang *Pentaan Ruang*

mengatakan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Dasar Hukum Tata Ruang Salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria memuat wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut diatas, terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan:

- a. Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dan
- b. Berdasarkan rencana umum tersebut Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki. Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam

pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam.

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.⁴⁴

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

⁴⁴Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Nuansa, 2008), hlm. 23

- e. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- f. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- h. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
- j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- k. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

D. Kajian Hukum Islam tentang Peralihan Hak atas Tanah

1. Peralihan Hak atas Tanah menurut Al-Qur'an

- a. QS. An-Nisa : 4/5

2. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوا مِمَّا
وَكَسَبْتُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا فِيهَا

Artinya “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

- b. QS. Al-Imran: 3/109

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”.

2. Peralihan Hak atas Tanah menurut Hadist

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه أبو داود والنسائي والترمذي)

Artinya : “Barangsiapa yang membuka lahan (menyuburkan) tanah yang gersang, maka tanah tersebut menjadi miliknya” (HR.Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “*Cakap Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah*” antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Ningrum Puji Lestari, S.H pada tahun 2008. Dengan judul “Kecapakan dalam Bertindak dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, dengan rumusan masalah a.) bagaimana penerapan dalam praktek mengenai batasan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, b.) bagaimana akibat hukumnya apabila persepsi mengenai masalah batas usia bila bertindak menyangkut usia kedewasaan menurut Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?, dengan menghasilkan kesimpulan Belum adanya keseragaman dan kesepakatan batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya UUJN yang di dalam Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa dewasa adalah 18 tahun, maka usia dewasa ini hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta yang notaris saja, yaitu akta-akta yang bersifat umum, berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dalam dunia usaha. Misalnya yaitu akta : Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian CV, Pendirian Yayasan, Kuasa Untuk Menjual, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli,

Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kontrak Kerja. Sedangkan terhadap akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, hanya dapat dibuat dalam kewenangan PPAT, sehingga penentuan batasan dewasa harus tunduk pada ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, yang telah dianut dan diakui oleh BPN. Sebab PPAT dalam menjalankan tugas pokoknya yang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, selalu berhubungan langsung dengan BPN. Dalam praktek tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai masalah usia dewasa. Sebab dalam prakteknya adanya pembedaan batasan usia dewasa antara perbuatan hukum yang ada dalam kewenangan notaris yang diatur dengan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perbuatan hukum yang masuk dalam kewenangan PPAT yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan juga KUH Perdata.

2. Skripsi atas nama Shela Widhiastuti, Imam Kuswahyono, SH.,M.Hum., Djumikasih, SH.M.Hum Dengan judul “Faktor penyebab tidak dikabulkannya permohonan Pendaftaran Tanah bagi Pemohon yang belum berusia 21 Tahun”, dengan rumusan masalah a.) apa penyebab tidak dikabulkannya permohonan pendaftaran tanah bagi pemohon yang belum berusia 21 tahun di kantor Pertanahan Blitar? b.) Bagaimana

upaya untuk mengatasi permohonan pendaftaran tanah bagi Pemohon yang belum berusia 21 tahun di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar? Dan menghasilkan kesimpulan penyebab tidak dikabulkannya permohonan pendaftaran tanah bagi pemohon yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar karena Kantor pertanahan masih menggunakan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terdapat dalam KUHPerdata sehingga bagi Pemohon yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum. Padahal dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai batas umur dewasa dalam KUHPerdata mengenai kedewasaan sudah tidak berlaku lagi. Upaya yang dapat dilakukan Pemohon yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan cara meminta penetapan wali dari pengadilan. Bagi pemohon yang berada dibawah perwalian adalah Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Untuk anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua tidak perlu meminta penetapan pengadilan penentuan wali dalam melakukan pendaftaran tanah karena secara langsung orang tua nya yang akan mewakilinya untuk berproses dalam pendaftaran.

3. Sripsi atas nama Ibnu Abbas pada tahun 2011. Dengan judul “Batas Minimal Usia Cakap Hukum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, dengan rumusan masalah a.) berapa batas minimal usia seseorang anak dapat bertindak cakap hukum baik dari hukum Islam dan Hukum Positif? b.) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan batasan usia cakap hukum dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak? Dan menghasilkan kesimpulan Memelihara anak dalam Islam dikenal dengan istilah hadanah yang berarti mendidik dan memelihara anak sejak lahir hingga sampai sanggup berdiri sendiri untuk mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak yang bersangkutan. Mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayiz bertujuan agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Dimana rentang waktu dalam memelihara anak berlangsung selama 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan ketika kelak anak akan mencapai tahapan baligh. Baligh pada seseorang dapat ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan atau dapat dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada seseorang anak diikuti oleh perkembangan akalnya. Dan batasan akhir seseorang anak mencapai kebalighannya yakni saat umur 15 tahun. Oleh karena itu perbuatan anaka yang dianggap melawan hukum atau melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukuman. Sedangkan dalam hukum Positif khususnya

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, umur anak cakap hukum yaitu:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 tahun akan tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin, maka perbuatan anak sudah dapat di proses di lembaga pengadilan
2. Ketentuan mengenai sanksi pada anaka yang cakap hukum saat berusia 8-18 tahun berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak dapat ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu:
 - a. Anak yang berusia 8-12 tahun dapat dikenakan sanksi berupa tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada departemen sosial kemasyarakatan untuk pembinaan atau latihan kerja
 - b. Anak yang berusia 12-18 tahun dapat dijatuhi sanksi hukuman meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pook seperti penjara, kurungan, denda atau pengawasan. Pidana tambahan seperti perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian.

Dengan demikian belum ada penelitian khusus yang membahas tentang **“Kecakapan Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah di**

Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.